

Konsep Kafaah dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)

Neng Fatimah¹

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

Email Correspondence: nengfatimah4@gmail.com

Abstrak

Di Pondok Modern Darussalam Gontor dalam penentuan calon istri kader pondok harus memperhatikan kafaah antara calon suami dan calon istri diantaranya: keturunan, kecantikan, harta dan agama juga kafaah ma'hadiyah dalam arti memahami pondok dari segi disiplin dan kebijakan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dengan mengutamakan ketaatan beragama dan akhlak yang baik maka akan tercapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus dan bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa; 1) Urgensi kafaah dalam penentuan calon istri kader pondok; 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader pondok; 3) Implikasi kafaah dalam membangun keluarga mashlahah. Penelitian ini dilaksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo Jawa Timur selama empat bulan sejak Februari sampai Mei 2022. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan verifikasi data atau kesimpulan. Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi data dan metode. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa: 1) Kafaah dalam menentukan calon istri kader pondok sangat penting terutama ketaatan beragama dan akhlak yang baik, berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik, kecantikan dan harta sebagai penunjang dan siap mendampingi suami dalam berjuang di pondok, siap ditempatkan dimana saja sesuai dengan kebijakan dan arahan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan menjadi istri kader ada dua diantaranya faktor internal, kesamaan visi misi calon kader dengan visi misi Pondok Modern, perjuangan sebagai jalan hidup dan orientasi akhirat.

Keywords	:	Konseling Islam, Komunikasi Interpersonal, Rekonsiliasi, Pernikahan
DOI	:	10.31332/kaloesara.v3i1.5259
Received	:	2022-11-16
Accepted	:	2023-03-26
Published	:	2023-05-31
How to cite	:	Fatimah. (2023), Konsep Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader Pondok (Studi Pada Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo)

1. Pendahuluan

Hubungan serta pergaulan antara suami-istri yang baik, maka akan menularkan kebaikan tersebut untuk semua pihak keluarga, sehingga penanganan segala urusan, termasuk urusan tolong-menolong dalam hal kebaikan dan mengantisipasi kejahatan, mereka menjadi satu. Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan tidak hanya mengenai perjanjian dengan sifat keperdataan saja, namun dianggap sebagai ikatan lahir batin antara kedua pasangan yaitu pria dan wanita atau suami dan istri bertujuan untuk pembentukan kebahagiaan dan kekalnya rumah tangga yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Proses pra-nikah harus dilaksanakan secara

baik sesuai dengan syari'at Islam. Salah satu bentuk pra-nikah adalah memilih calon pasangan sekefu atau yang serasi dan memiliki keterpaduan, kesepadanan kedua belah pihak. Bukan hanya melibatkan calon pasangan suami istri saja, namun turut serta melibatkan pihak lain seperti keluarga atau tokoh masyarakat.¹ Agar tercapai kehidupan yang sejahtera, kesulitan dan beban ditanggung dan dihadapi bersama, serta saling tolong menolong untuk memenuhi segenap kebutuhan keluarga.

Salah satu faktor terpenting demi terwujudnya kemaslahatan dalam keluarga yaitu dengan pemilihan pasangan hidup.² Ada beberapa aspek yang perlu diamati dalam memilih pasangan hidup, pertama aspek *duniawī* seperti bibit (latar belakang keturunan), bobot berkaitan dengan kepribadian, karakter, pendidikan dan pencapaian, atau kualitas diri dari calon pasangan, bebet berhubungan dengan kondisi perekonomian keluarga calon pasangan. Kedua aspek *ukhrowī*, hal ini berhubungan dengan pengetahuan agama calon pasangan, dalam agama Islam tentu ini menjadi hal utama yang perlu diperhatikan, pengetahuan agama yang baik mampu berkontribusi positif dalam membentuk keluarga *sakīnah, mawādah, warahmah*.³ Kafaah dalam pernikahan adalah suami sepadan dan serasi dengan istrinya dilihat dari segi kedudukan, status sosial, akhlak, dan harta. Kafaah merupakan sesuatu yang tidak digolongkan sebagai rukun pernikahan, akan tetapi kebahagiaan pasangan suami-istri serta terjaminnya perempuan dari ketidakberhasilan rumah tangga dapat tercipta dan ditunjang melalui kafaah. Keharmonisan keluarga dapat dicapai dengan terpenuhinya fungsi sentral keluarga baik pada aspek psikis, biologis, bahkan aspek religius.⁴

Setiap individu ataupun kelompok masyarakat tentu saja memiliki latar belakang kehidupan, pendidikan, nilai budaya, serta keyakinan agama yang berbeda-beda, sehingga persepsi, selera dan kriteria mereka juga berbeda-beda, khususnya dalam membentuk keluarga harmonis. Penekanan pada kecocokan/keserasian dan kesepadanan terutama untuk urusan agama menjadi kriteria penting bagi calon suami atau istri maupun dari pihak orangtua. Sebagian lainnya ada juga yang memperhatikan dan melihat berdasarkan status sosial, keturunan, pendidikan.

Berdasarkan studi ini maka penelitian ini berkontribusi secara konseptual dalam penentuan dalam menemukan calon istri sesuai dengan konsep Islam. Penentuan calon istri merupakan bentuk kekokohan dalam rumah tangga dalam secara jangka panjang, istri bukan hanya dilihat pada aspek biologis akan tetapi dilihat dari aspek agama dan

¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020): 50–69, <https://doi.org/10.23887/Jmppkn.V2i1.135>.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia," *Law, Development And Justice Review* 3, No. 2 (2020): 130–44, <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V3i2.10073>.

³ Fatonah Salaeh And Darmawati Darmawati, "Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Thailand," *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, No. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.21093/Qonun.V4i1.1999>.

⁴ Surahmat Surahmat, "Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Perkawinan Di Kabupaten Sleman (Tinjauan Konseling Islam)," *Al-Manar* 10, No. 1 (2021): 18–34, <https://doi.org/10.36668/Jal.V10i1.153>.

keturunan kedepannya. Sehingga sangat penting untuk diketahui oleh setiap pasangan untuk membangun harmonisasi dalam kehidupan rumah tangganya kelak nanti.

2. Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang mengungkapkan keadaan atau status fenomena dengan media verbal, kemudian diklasifikasi untuk mencapai simpulan. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, pengecekan keabsahan data dilakukan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dipercaya oleh semua pihak. Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sebagai sumber di luar data tersebut sebagai bahan Perbandingan. Dalam melakukan analisis terhadap data, penulis menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Miles & Hubberman bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intensif, meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) dan verifikasi atau kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG), biasa disingkat menjadi Pondok Gontor adalah salah satu dari sekian banyak lembaga Pendidikan pondok pesantren yang tersebar di Indonesia. Pondok ini didirikan pada hari senin, 12 Rabiul Awwal 1345/20 September 1926 oleh tiga orang bersuadara yaitu, K.H. Ahmad Sahal (1901-1977), K.H. Zainuddin Fannani (1905-1967) dan K.H. Imam Zarkasyi (1910-1985). Pondok Modern Darussalam Gontor merupakan kelanjutan Pondok Tegalsari. Tegalsari adalah nama sebuah desa terpencil, terletak 10 km sebelah selatan pusat kerajinan wengker di Ponorogo Jawa Timur. Pesantren ini telah melahirkan para kyai, ulama, pemimpin, dan tokoh-tokoh masyarakat yang ikut berkiprah dalam membangun bangsa dan negara. Pesantren Tegalsari didirikan pada abad ke-18 M oleh Kyai Ageng Muhammad Besari (Bashori). Pada tahun 1742 Pondok Tegalsari dipimpin oleh Kyai Ageng Hasan Besari, cucu Kyai Ageng Muhammad Besari dari putra Kyai Ilyas yang juga menantu Sultan Pakubuwono II (1710-1749). Para santri Tegalsari datang dari berbagai kelas sosial, dari masyarakat biasa hingga keluarga keraton. Pesantren ini mencapai kemajuan pada masa kepemimpinan Kyai Kasan Anom Besari (1800-1862). (Dasuki, Penggal II) Setelah Kyai Ageng Muhammad Besari wafat, kepemimpinan Pesantren dilanjutkan putra tertua beliau yang bernama Kyai Ilyas. Selanjutnya pada tahun 1800-1862, kepemimpinan beralih dibawah Kyai Kasan Anom Besari. Semenjak ia wafat Pesantren Tegalsari mengalami kemunduran dan sampai sekarang Pesantren Tegalsari masih ada, akan tetapi jumlah santrinya hanya sedikit.

Pada pertengahan abad ke-19 M, Tegalsari dipimpin oleh Kyai Cholifah. Pada masa kepemimpinannya, terdapat seorang santri yang baik dan cerdas bernama R.M.H. Sulaiman Jamaluddin. Santri tersebut kemudian dijodohkan dengan putri Kyai Cholifah. R.M.H. Sulaiman Jamaluddin adalah putra penghulu Jamaluddin, yaitu cucu dari Pangeran Hadiraja, Sultan Kasepuhan Cirebon. Ia diberi amanat oleh Kyai Cholifah untuk

mendirikan pondok di sebuah desa, terletak 3 km sebelah timur Pondok Tegalsari, yang kemudian hari dikenal dengan sebutan Gontor. Untuk memulai merintis pesantren baru ini, Kyai Cholifah memberi bekal 40 santri. Perintisan pondok dimulai dengan babad desa. Ketika itu desa Gontor merupakan kawasan tak bertuan, dan masih dipenuhi oleh lebatnya pepohonan serta masih banyak binatang yang berkeliaran. Diceritakan pula bahwa kawasan tersebut dikenal sebagai tempat persembunyian para penyamun, para warok (jagoan), pembegal, dan orang-orang yang berperangai kotor. Karena itu kawasan tersebut dijuluki sebagai “tempat kotor”, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan enggon kotor. Menurut riwayat, nama desa Gontor berasal dari ungkapan enggon kotor yang disingkat gontor. Sesuai dengan nama desanya, pesantren yang didirikan Kyai Sulaiman Jamaluddin itu kemudian dikenal dengan sebutan Pondok Gontor. Pada saat itu, pelajaran yang diberikan hanyalah masalah keagamaan. Hal itu tentunya sesuai dengan keadaan dan kebutuhan zaman saat itu. Karena tujuan utamanya adalah mengembalikan kesadaran rakyat yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan-kebiasaan melanggar hukum agama, dengan dalih: “*itu sudah menjadi kebiasaan nenek moyang*”. Pondok yang didirikan oleh Kyai Sulaiman Jamaluddin ini berkembang pesat, khususnya Ketika dipimpin oleh putra beliau yang bernama Kyai Archam Anom Besari, setelah Kyai Archam wafat, pondok dilanjutkan oleh putra beliau bernama Kyai Santoso Anom Besari. Kyai Santoso adalah generasi ketiga dari pendiri Pondok Gontor lama. Pada masa kepemimpinan generasi ketiga ini Gontor mulai surut, kegiatan Pendidikan dan pengajaran di pesantren mulai memudar. Tidak ada dokumentasi yang jelas mengenai kapan Pondok Gontor generasi pertama runtuh. Namun, dari berbagai penurutan disampaikan bahwa diantara penyebab keruntuhannya adalah tidak adanya antisipasi terhadap penyiapan kader-kader yang akan melanjutkan perjuangan Pondok pada masa mendatang.

Keadaan masyarakat Islam saat itu juga memprihatinkan; akhlaknya runtuh, pendidikannya mundur, begitu juga standar hidupnya jauh berada dibawah garis kemiskinan.⁵ Keadaan ini membangkitkan semangat tiga orang bersaudara: Ahmad Sahal, Zainuddin Fannani, dan Imam Zarkasyi untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan usaha para leluhur dan ulama dalam menyiarkan ajaran dan kebudayaan Islam, rasa cinta kepada agama, rasa berkewajiban menunaikan tugas suci menegakkan agama Allah karena mengharap ridha-Nya, dan kesadaran terhadap kebutuhan ummat Islam kepada para pemimpin dan ulama yang cakap dan jujur. Faktor itulah yang mendorong ketiga putra K.H. Santoso Anom Besari untuk menghidupkan kembali Pondok Gontor yang telah sirna. Dengan modal niat yang bulat dan semangat yang kuat serta didukung oleh modal materi berupa masjid tua dan tanah yang mereka warisi dari orang tua, mereka membangun kembali Pondok Modern Gontor. Langkah pertama yang dilakukan untuk membuka kembali Gontor adalah mendirikan Tarbiyatul-Athfal (Pendidikan Anak-anak). Dalam program ini, para siswa diajarkan materi-materi dasar agama Islam, bimbingan akhlak, kesenian, dan pengetahuan umum sesuai dengan tingkat pengetahuan masyarakat saat itu. Dan juga diajarkan cara menjaga kebersihan

⁵ Paimat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *Semj: Sharia Economic Management Business Journal* 2, No. 1 (2021): 1–20.

diri, cara bekerja seperti bercocok tanam dengan langsung mengolah sawah, beternak ayam dan kambing, pertukangan kayu dan batu, bertenun dan berorganisasi. Dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, maka semakin banyak orang-orang dari luar desa mulai berdatangan ke Gontor. Karena banyak peminat, sementara sarana terbatas, akhirnya Tarbiyatu-l-Athfal Gontor membuka cabang di desa-desa sekitar Gontor. Beberapa Tarbiyatu-l-Athfal itu membentuk persatuan yang disebut Tarbiyat al-Islam (Pendidikan Islam). Kemudian dibukalah program lanjutan yang diberi nama Sullamu-l-Muta'allimin (Tangga Para Pelajar) yang berlangsung sampai tahun 1936. Pada tingkat ini, santri mulai diajari Hadits, Fiqih, Tafsir, terjemah al-Quran, cara berpidato, diberi bekal untuk menjadi guru dan keterampilan lainnya. Disamping itu juga ada kegiatan ekstrakurikuler melalui pengadaan kelompok dan organisasi keterampilan, kesenian, olah raga, kepanduan dan lain-lain. Pondok Modern Darussalam Gontor mengalami pasang surut dan berbagai ujian, dari mulai meletusnya perang Dunia, masa kemerdekaan, masa pemberontakan PKI Madiun dan peristiwa 19 Maret 1967 (Persemar). Namun Pondok Modern Gontor tetap bertahan dan terus berkembang sampai saat ini yang sudah mendekati usia satu abad yakni 96 tahun.

Pada peringatan kesyukuran satu dasawarsa Pondok, tanggal 19 Desember 1936 diresmikan penggunaan sebutan 'modern' untuk Pondok Gontor. Sebelumnya, Nama Pondok hanya "Darussalam" (Pondok Darussalam Gontor). Kata 'modern' hanya disebut oleh masyarakat diluar Pondok. Pada peringatan satu dasawarsa juga dilaksanakan peresmian berdirinya sistem Pendidikan baru, yaitu Kulliyatu-l-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI-Sekolah Pendidikan Guru Islam). Sistem ini sebagai pengganti sistem Tarbiyatu-l-Athfal dan Sullam al-Muta'allimin. Sistem KMI tidak langsung bisa diterima oleh masyarakat dan malah mereka meragukan sistem ini. Karena berbeda dan bahkan bertentangan dengan sistem tradisional seperti yang berlaku di pesantren pada umumnya. Pada acara kesyukuran empat windu, tanggal 12 Oktober 1958 Pondok mencatat peristiwa penting untuk perjalanan di masa depan yaitu para pendiri Pondok mewakafkan Pondok miliknya kepada ummat Islam yang diwakili oleh anggota IKPM (Ikatan Keluarga Pondok Modern), yang kemudian membentuk Lembaga Badan Wakaf (Lembaga tertinggi di Pondok Modern Darussalam Gontor). Setelah seperempat abad KMI berdiri, dibukalah Program Tinggi Darussalam (PTD) tahun 1963. Nama PTD ini kemudian diubah menjadi Institut Pendidikan Darussalam (IPD), kemudian diganti menjadi Institut Studi Islam Darussalam (ISID) pada tahun 1996 dengan tiga fakultas yaitu: tarbiyah, ushuludin dan syari'ah. Kemudian pada tahun 2014 melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 197/E/O/2014 tentang izin pendirian Universitas, maka akhirnya menjadi Universitas Darussalam Gontor (UNIDA GONTOR). Pada tanggal 21 April 1985, K.H. Imam Zarkasyi salah seorang pendiri Pondok, dipanggil menghadap ilahi. Dan estafet kepemimpinan diserahkan kepada generasi kedua. Dalam sidang Badan Wakaf ditetapkan tiga pimpinan baru yaitu: K.H. Shoiman Lukmanul Hakim, K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi dan K.H. Hasan Abdullah Sahal. Pada tahun 1999, K.H. Shoiman Lukmanul Hakim wafat dan untuk menggantikan posisi beliau, Badan Wakaf mengangkat K.H. Imam Badri. Pada tahun 2006 K.H. Imam Badri wafat dan

digantikan oleh K.H. Samsul Hadi Abdan. Pada tahun 2020 K.H. Abdullah Syukri Zarkasyi dan K.H. Samsul Hadi Abdan dipanggil menghadap ilahi. Kepemimpinan saat ini Pondok Modern Darussalam Gontor dipimpin oleh K.H. Hasan Abdullah Sahal, K.H. Drs. Akrim Mariyat, Dipl. Ed, dan K.H. Prof. Dr. Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. Generasi pertama telah merintis dan meletakkan fondasi sistem Pendidikan pesantren modern yang kokoh, dan berhasil mengkonsolidasikan seluruh elemen dalam sistem tersebut secara mantap, serta melakukan pengembangan yang relevan untuk eranya.

Generasi kedua datang mempertahankan dan meneruskan jiwa dan semangat generasi sebelumnya. Mereka tidak hanya menjadi penikmat hasil perjuangan generasi pertama, tetapi dengan semangat dan jiwa serta pengorbanannya, mereka telah menunjukkan bukti nyata dalam mengembangkan Gontor dengan sungguh-sungguh dan lebih meyakinkan. Pengembangan itu dilakukan dengan membuka Pondok-Pondok cabang, baik putra maupun putri untuk memperluas kesempatan memperoleh Pendidikan dan pengajaran bagi peserta didik yang merupakan calon-calon kader pemimpin ummat. Pengembangan juga dilaksanakan dengan mendirikan kampus terpadu Institut Studi Islam Darussalam (ISID) sebagai langkah strategis menuju terwujudnya cita-cita mendirikan Universitas Islam yang bermutu dan berarti sebagaimana diamanatkan oleh pendiri dalam Piagam Pewakafan. Dan sekarang sudah terwujud Universitas Darussalam Gontor.

1. Kafaah Dalam Pernikahan Guru Kader Di Pondok Modern Darussalam Gontor

Penentuan calon istri kader di Pondok Modern Darussalam Gontor, kafaah menjadi pertimbangan dan merupakan aspek penunjang dalam menentukan calon istri kader pondok. Keriteria kafaah yang di laksanakan di Pondok Modern Darussalam Gontor adalah kafaah *syar'iyah* dan kafaah *ma'hadiyah*. Kafaah *syar'iyah* diantaranya: nasab, harta, kecantikan dan agama. Adapun ketaatan agama merupakan keriteria utama dalam penentuan calon istri kader.⁶ Kafaah *ma'hadiyah* adalah pemahaman terhadap ketentuan yang ada di dalamnya dan kesiapan calon istri untuk tinggal dipondok mendampingi suami dan siap membantu dan memperjuangkan nilai-nilai kepondok modern sehingga mempunyai loyalitas tinggi terhadap nilai-nilai dan ide dan cita-cita pondok modern serta loyalitas terhadap tugas, amanah dan taat pada ketentuan, kebijakan Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor. Dalam penentuan calon istri harus berkonsultasi kepada Pimpinan Pondok melalui petugas yang ditentukan Pimpinan dengan melengkapi biodata calon istri beserta keluarga.⁷ Setelah mendapatkan persetujuan Pimpinan Pondok maka calon istri harus bersedia menandatangani persetujuan mendampingi kader pondok dan mematuhi aturan dan kebijakan yang ada di dalam lingkungan Pondok Modern Darussalam Gontor. Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor KH. Ahmad Sahal, beliau mengatakan: "*Calon istri yang akan kesini itu ngrewangi opo ngrusuhi?*" Dalam arti guru kader yang akan menikah harus melalui persetujuan Pimpinan Pondok, dan

⁶ A Dahlan, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh," *Asa* 2, No. 2 (2021): 100–117.

⁷ Ahmad Muzakki And Himami Hafshawati, "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2021): 50–69, <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V7i1.429>.

tidak sembarangan menikahi wanita. Tetapi hendaknya memilih yang bisa menjadi pendamping perjuangan, mengerti tugas suami dan membantunya bukan malah yang mengganggu kinerja suami. “*fainaha tufarriguka lil akhirah*” (sesungguhnya dia yang bisa melonggarkanmu untuk urusan akhirat). Maka inilah yang dinamakan kafaah *ma'hadiyah* (Kepondok Modernan) yang berlaku di Pondok Modern Darussalam Gontor, selalu membina kader-kadernya melalui penugasan. Pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan sunnah-sunnah Pondok Modern Darussalam Gontor yaitu sesuai dengan syari'at Islam dan sederhana dalam pelaksanaan *walimatu-l-ursy* baik dari segi tamu undangan, tata rias, jamuan makan dan hiburan. Di Pondok Modern Darussalam Gontor sebagai miniature kehidupan masyarakat yang membina kader umat di susun dan ditetapkan disiplin dalam berbagai kegiatan baik kegiatan dalam pembinaan santri maupun guru. Maka Standar Operasional Pelaksanaan (SOP) kegiatan ditetapkan untuk menertibkan jalannya kehidupan yang harmonis.

Beberapa ketentuan yang harus di laksanakan oleh guru kader Pondok Modern Darussalam Gontor sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, diantaranya:

- 1). Seorang kader pondok harus menyelesaikan pendidikannya minimal S1 (strata satu).
- 2). Bagi calon kader harus sanggup memenuhi 4 hal berikut:
 - a). Siap dan sanggup berdomisili di dalam pondok sesuai dengan tugas dan amanah dari Pimpinan Pondok.
 - b). Siap untuk ditempatkan dimana saja
 - c). Tidak mendaftarkan diri sebagai pegawai negeri
 - d). Tidak menuntut kesejahteraan kepada pondok karena Pondok Modern Gontor tidak menjanjikan tunjangan jabatan.
- 3). Bagi calon kader laki-laki harus melaksanakan penandatanganan kader terlebih dahulu.
- 4). Menentukan calon istri harus berkonsultasi kepada Pimpinan Pondok melalui petugas yang telah ditentukan Pimpinan dengan membawa biodata calon istri dilengkapi dengan foto berukuran 4R.
- 5). Calon istri harus bersedia menjadi istri kader PMDG dengan melaksanakan penandatanganan.
- 6). Dalam menentukan tanggal pernikahan harus di musyawarahkan dengan Pimpinan Pondok.
- 7). Pelaksanaan pernikahan harus sesuai dengan sunnah-sunnah PMDG, diantaranya:
 - a). Pengantin tidak dirias wajah
 - b). Undangan tidak lebih dari 1.000 orang
 - c). Perias tidak boleh dari waria
 - d). Bila ada hiburan, penyanyi harus pria
- 8). Setelah masa libur yang telah ditentukan oleh Pimpinan Pondok, suami dan istri tersebut segera kembali bertugas ditempat yang telah ditetapkan.

2. Urgensi Kafaah Dalam Penentuan Calon Istri Kader di Pondok Modern Darussalam Gontor

Kafaah dalam penentuan calon istri kader adalah kafaah syari'ah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu: dari segi kekayaan, nasab, kecantikan dan taat beragama. Menurut KH. Masyhudi yang terpenting adalah taat beragama dan baik akhlaknya, berasal dari keluarga yang baik, lingkungan baik dan pendidikan yang baik pula. Nasab atau keturunan tidak dilihat dari segi suku dan daerah asal. Kecantikan dinilai relative karena penilaian seseorang berbeda. Kafaah lain yang ditentukan oleh Pondok Modern adalah kafaah *ma'hadiyah* dalam arti kepondok modernan yaitu siap bertempat tinggal di dalam pondok dan siap mendampingi suami dalam memperjuangkan ide dan cita-cita pendiri Pondok Modern. Idealnya sekufu yang dianjurkan dalam Islam adalah keseimbangan, keharmonisan, keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu ibadah dan akhlak. Agama dan akhlak yang baik menjadi prioritas utama dalam memilih dan menentukan calon pasangan hidup. Kafaah dalam hal kekayaan atau kebangsawanan akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama, yang membedakan hanyalah ketaqwaan. Jika agamanya baik dan kuat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka perbedaan sepele tidak akan menjadi permasalahan. Salah satu unsur positif dalam mewujudkan kedamaian dan keharmonisan dalam rumah tangga adalah dengan pengetahuan dan ketaatan dalam beragama. Drs. K.H. M. Akrim Mariyat, Dipl. A.Ed, Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor mengatakan, dalam penentuan calon istri kader pondok kriteria nasab/keturunan dipilih untuk mengetahui tingkat keturunan dan segala bentuk kehormatan di keluarga. Akan tetapi yang dimaksud persamaan disini adalah kesamaan dalam beragama Islam, taat kepada perintah Allah SWT dan Rasul-Nya serta menjauhi segala bentuk maksiat yang dilarang oleh Allah.

Harta dan kekayaan menurut para ulama adalah memiliki harta untuk memberikan mahar dan nafkah bagi keluarga. Bukan kekayaan harta dan kemewahan, karena pernikahan yang dilandasi dengan kekayaan maka rumah tangga dan akan mudah goyah, harta akan habis pada masanya dan mudah sekali mendatangkan kehancuran. Kecantikan dipilih untuk menentramkan hati, menjaga kehormatan dan kesenangan dalam rumah tangga. Bukan sekedar memenuhi keinginan nafsu, yang paling utama adalah bagaimana menciptakan keluarga yang Islami dan memandang pernikahan sebagai proyek besar yang membutuhkan keseriusan dalam mewujudkannya dan harus dijiwai dengan sifat-sifat yang terkandung dalam Al-Quran dan hadiis. Selalu bersyukur dan ridha atas segala ketentuan Allah SWT maka kehidupan akan tentram dan damai. Kriteria kafaah *ilmiyah* (pendidikan) tidak menjadi penunjang dalam penentuan calon istri kader di Pondok Modern Darussalam Gontor, yang terpenting adalah kafaah *ma'hadiyah* (kepondok modernan). Dalam arti calon istri kader harus memahami cita-cita dan nilai-nilai pondok, siap untuk mendampingi suami sebagai pejuang pondok dalam menjalankan tugas-tugas dan amanah Pondok Modern, mengikuti aturan disiplin pondok, maka hubungan duniawi harus sesuai dengan persetujuan pondok, tidak banyak menuntut karena kesejahteraan kader akan dipikirkan oleh Pimpinan Pondok.

Pimpinan Pondok KH. Akrim Mariyat menasehatkan: “kader-kader siap mewarisi amanat, menyambut tongkat estafet, berbuat apa, memberi apa, dan mengorbankan apa”. Istri-istri kader merupakan mujahidah, penyemangat bukan penghambat, “to give, to give,

and always to give”. Dengan berpedoman: “tak berbudi orang yang tak tahu budi, tak berbudi orang yang mengharap balas budi”. Maka urgensi kafaah dalam menentukan calon istri sangat penting dilaksanakan, guna merealisasikan tujuan suatu pernikahan, untuk membina kemaslahatan dalam segala aspek kehidupan dan menghindari dari segala kemadaramatan. Sehingga akan terbangun sebuah keluarga yang harmonis, tenang, damai penuh kasih sayang diantara anggota keluarga dan bisa melaksanakan tugas-tugas pondok dengan baik dan benar, terus berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pondok.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Menjadi Istri Kader Pondok Modern Darussalam Gontor

Ustadzah Selvia Pertiwi (istri kader Ustadz Magza Rizaka) mengatakan: bahwa dalam mempersiapkan diri untuk masuk di lingkungan keluarga pondok dan menjadi bagian inti untuk mendukung peran dan tugas suami harus di pikirkan secara matang, sehingga ada beberapa faktor yang mendukung dan menjadi motivasi dalam kesiapan menjadi istri kader. Diantaranya: kesamaan visi dan misi calon istri dengan visi misi pondok modern yaitu pondok adalah tempat menuntut ilmu, menjadi sumber pengetahuan Islam, sumber ilmu pengetahuan umum, tempat belajar bahasa al-Quran yaitu Bahasa Arab, mencetak kader-kader pemimpin umat yang amanah dan tetap berjiwa pesantren dan berkhidmat pada masyarakat luas.⁸ Mendampingi suami dalam berjuang dan melaksanakan tugas dan amanah di pondok dan mendukung sepenuhnya *lillahi ta'ala*. Sehingga apa yang dilakukan menjadi bekal dan amal baik untuk akhirat. Inilah faktor-faktor yang mendukung kesiapan kami untuk mendampingi kader pondok. Menurut ustadzah Karina (istri kader ustadz Hendri Wibowo) bahwa perjuangan hidup di pondok hakikatnya merupakan transaksi dengan Allah SWT, yang demikian itu dijamin tidak akan pernah merugi karena balasannya surga. Pondok Modern Darussalam Gontor memberikan gambaran tentang orientasi yang jauh ke depan, sebuah orientasi untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat. Dengan itu maka kita akan mendapatkan dunia dan akhirat, bahkan Allah SWT akan menambahkan lagi karunia-Nya. Akhirat adalah tujuan hakiki dan dunia hanya hantaran. Dunia bagaikan kebun, sarana, jembatan menuju kampung akhirat. Jikalau kita memanfaatkan karunia Allah untuk menggapai keberuntungan akhirat maka akan dibantu, dimudahkan, dilipat gandakan pahalanya, dikuatkan dan ditumbuhkan keberkahannya oleh Allah SWT. Maka yang harus menjadi tujuan utama dalam kehidupan adalah keselamatan dan kebahagiaan di akhirat. Akan tetapi tidak boleh melupakan perjuangan hidup di dunia, manfaatkan nikmat karunia Allah SWT berupa umur, kesempatan, Kesehatan, harta benda, ilmu dan lain sebagainya untuk beribadah, beramal saleh, membuat jariah amal agar panen raya diakhirat kelak.

Ustadzah Iyut Rizqi Utami (istri kader ustadz Nazeeh) menjelaskan bahwa kesiapan menjadi istri kader yang paling utama adalah restu dan ridha kedua orang tua, mereka siap melepas anaknya untuk ikut dimana suami ditugaskan. Berusaha membangun keluarga sakinah, mawad'ah, warahmah. Untuk bisa menggapainya, tentulah suatu pernikahan harus dapat memperoleh keberkahan dan diridhai Allah SWT. Berkah dan

⁸ M Fikri Hasbi And Dede Apandi, “Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.59622/Jiat.V3i1.53>.

diridhai Allah tak lain adalah ridha dan restu dari orang tua. Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan yang bercorak pendidikan Islam yang memberikan pengaruh dan pengajaran terhadap tingkah laku, pertumbuhan dan perkembangan seseorang, dengan menekankan moral keagamaan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari, serta didukung dengan segala macam unsur-unsur yang menjadi ciri khas dari sebuah pondok pesantren.⁹ Di dalam lingkungan pondok pesantren juga dapat memperoleh tiga macam lingkungan pendidikan sekaligus, yaitu: suasana pesantren yang penuh kekeluargaan, dengan di dukung sekolah-sekolah yang bernaung di dalamnya, serta lingkungan pesantren yang bisa dikatakan sebagai miniature dari kehidupan di masyarakat.

Membangun rumah tangga *Sakinah mawaddah, warahmah*, harus dimulai dari memilih pasangan hidup yang sekufu, mengaktualisasikan tujuan pernikahan, sampai ke proses pernikahan yang dilalui. Maka hal tersebut akan memberi implikasi dalam membangun keluarga harmonis, dan kafaah menjadi faktor pendukung untuk kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga.¹⁰ Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ustadz Suraji Badi', M.Pd. petugas perijodohan kader Pondok Modern Darussalam Gontor tentang cara memilih dan menentukan calon istri dilihat dari ketaatan beragama, budi pekerti yang baik dan keturunan yang baik pula. Ketika melihat calon istri, karena baik agamanya dan sopan santun maka langsung bertanya kesiapannya dan meminta izin dan restu dari orang tuanya. Sebelum lanjut pengajuan ke Pimpinan Pondok, kita harus mengenal keluarganya kemudian silaturahmi dan bertukar pikiran. Calon istri sudah diberitau kalau nanti setelah menikah akan tinggal di pondok dan harus siap menerima amanah diamanapun ditempatkan dan siap mendampingi suami dalam berjuang di pondok.¹¹ Selanjutnya akan diajukan oleh petugas perijodohan ke Pimpinan Pondok dan mengunggu persetujuan. Apabila mendapat persetujuan maka pihak pondok akan mengundang keluarga calon istri untuk peminangan sekaligus penandatanganan kesiapan menjadi istri kader pondok. Dalam acara tersebut, keluarga calon suami dan calon istri dihadirkan dan bertempat di kantor Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo Jawa Timur.

Maka tahap selanjutnya akan ditentukan waktu pernikahan baik di keluarga laki-laki ataupun di perempuan dengan menyesuaikan jadwal kegiatan pondok dan pimpinan. Menurut Ustadz Saepul Anwar (guru kader) bahwa memilih dan menentukan pasangan hidup yang sekufu harus dilaksanakan terutama dalam hal agama dan berakhlak baik untuk membangun keluarga maslahah sehingga tercipta keluarga *Sakinah mawaddah warahmah*. Kafaah membawa pengaruh yang positif dalam membentuk kemaslahatan keluarga dan terhindar dari *mafsadah*/kerusakan. Begitu juga aktualisasi nilai-nilai dalam pernikahan akan tercipta dan mampu merealisasikan tujuan utama sebuah pernikahan.

⁹ Khusnia Rahmatika, "Pernikahan Dalam Islam (Keharmonisan Cinta Dalam Sebuah Ikatan Pernikahan)," *Academia*, 2020.

¹⁰ M. Najib La Ady Dan Mahsyar Idris, "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis," *Jurnal Istiqra* 5, No. 1 (2019): 21–42.

¹¹ Nurliana Nurliana, "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 (2022), <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>.

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut menjadi penunjang yang utama dalam mencapai keharmonisan dan menghindari dari goncangan serta kegagalan dalam berumah tangga. Mampu menyesuaikan keadaan dengan dinamis, interaksi yang continue baik dengan diri sendiri, orang lain dan lingkungan, berpikir secara luwes dan tidak ada konflik yang berkepanjangan. Dalam membangun keluarga yang kokoh harus dilandasi dengan fondasi-fondasi dan pilar-pilar yang kokoh juga. Diantara fondasi dan pilar yang harus dikuatkan adalah keadilan (*mu'adalah*) dan keseimbangan (*muwazannah*). Menjaga keseimbangan dalam memenuhi hak-hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.¹²

Sebagai kader pondok yang menjadi guru inti dan yang bertanggung jawab atas kelangsungan kegiatan pondok, maka apa yang harus di kerjakan dan yang harus ditinggalkan dengan mematuhi dan taat pada arahan dan nasehat Pimpinan pondok akan menjadikan hidup tentram dan sejahtera. Mengikuti alur dan kultur yang ada dipondok, karena pondok perlu dibela, dibantu dan diperjuangkan. Kalau kita melaksanakan urusan akhirat dengan baik maka urusan dunia akan baik. Ustadz Sabar, M.E menjelaskan tentang bagaimana cara membina rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, damai, tentram. Kedamaian dan keharmonisan dalam sebuah keluarga akan terbentuk apabila hubungan antar anggota keluarga terjalin dengan baik dan saling pengertian. Harmonis berarti damai, tentram, sejahtera, penuh kasih sayang. Untuk menciptakan suasana seperti itu, maka jaga etika yang telah ditetapkan dalam Al-Quran dengan melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.¹³ Dalam keluarga suami sebagai imam yang melindungi dan disegani oleh anggota keluarga baik ucapan dan tingkah laku yang mencerminkan *uswah hasanah* bagi keluarga, nasehatnya menjadi pedoman dan panutan dalam kehidupan. Seorang istri sebagai pendamping suami dalam membina rumah tangga, istri patuh dan taat pada suami dalam segala kebaikan, seorang ibu menjadi penenang bagi suami dan anak-anaknya.¹⁴ Kunci kesuksesan dalam rumah tangga adalah mampu menyesuaikan keadaan dengan dinamis, harmonis, komunikasi yang baik. Hal-hal yang harus dilaksanakan untuk menjaga keharmonisan keluarga, diantaranya: paham tentang agama, berkomitmen, memberikan apresiasi, kebersamaan, berbagi tugas dengan adil dan menyelesaikan masalah dengan baik.

4. Kesimpulan

Kafaah dalam penentuan calon istri kader di Pondok Modern Darussalam Gontor harus memenuhi seluruh kriteria kafaah syar'iyah sebagai landasan utama dalam membangun keluarga harmonis, damai, tentram dan maslahah, dengan niat yang baik dan

¹² D I Masa Pandemi, "Konsep Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1 (2020): 89–100.

¹³ Otong Husni Taufik, "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 121–39, <https://doi.org/10.25157/Jigj.V5i2.795>.

¹⁴ Irma Yani, "Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jom Fisip* 5, No. 1 (2018): 40–57.

terus berusaha memaksimalkan diri dalam menggapai tujuan suatu pernikahan dan seorang calon istri kader harus siap mendampingi suami dalam berjuang dan mengabdikan di pondok. Kriteria kafaah dalam penentuan calon istri kader adalah dilihat dari segi harta, nasab, kecantikan dan ketaatan beragama. Dan yang terpenting adalah taat beragama dan baik akhlaknya, berasal dari keluarga yang baik, lingkungan baik dan pendidikan yang baik pula. Nasab atau keturunan tidak dilihat dari segi suku dan ras. Kecantikan dinilai relative karena penilaian seseorang berbeda, akan tetapi menjadi kriteria penunjang untuk keselamatan dari kegagalan dalam pernikahan. Kriteria kafaah lain yang ditentukan oleh Pondok Modern Darussalam Gontor adalah kafaah ma'hadiyah dalam arti kepondok modernan yaitu siap bertempat tinggal dalam pondok dan mendampingi suami dalam memperjuangkan ide dan cita-cita pendiri Pondok Modern. Kafaah dalam pernikahan sebagai faktor pendukung untuk membangun keluarga maslahah, menciptakan kebahagiaan keluarga dan lebih menjamin keselamatan dari kegagalan dan kegoncangan dalam rumah tangga. Pernikahan yang dibangun diatas pondasi agama dan akhlak akan lebih kukuh, kuat dan aman dari ancaman kehancuran, karena kedua hal tersebut sangat kuat dan tidak mudah berubah dan mampu bertahan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam rumah tangga. Sehingga dapat menggapai tujuan pernikahan Sakinah mawaddah warahmah.

Daftar Pustaka

- Ahmad Muzakki, And Himami Hafshawati. "Kedudukan Dan Standarisasi Kafaah Dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat." *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 7, No. 1 (2021): 50–69. <https://doi.org/10.55210/Assyariah.V7i1.429>.
- Dahlan, A. "Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Ulama Fiqh." *Asa* 2, No. 2 (2021): 100–117.
- Hasbi, M Fikri, And Dede Apani. "Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Hikami : Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 3, No. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.59622/Jiat.V3i1.53>.
- Idris, M. Najib La Ady Dan Mahsyar. "Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Pernikahan Adat Bugis." *Jurnal Istiqra* 5, No. 1 (2019): 21–42.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Hukum Perkawinan Islam Dalam Tata Hukum Di Indonesia." *Law, Development And Justice Review* 3, No. 2 (2020): 130–44. <https://doi.org/10.14710/Ldjr.V3i2.10073>.
- Nurliana, Nurliana. "Pernikahan Dalam Islam Antara Ibadah Dan Kesehatan Menuju Keselamatan." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, No. 1 (2022). <https://doi.org/10.46781/Al-Mutharahah.V19i1.397>.
- Pandemi, D I Masa. "Konsep Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Islam Nusantara* 4, No. 1 (2020): 89–100.
- Rahmatika, Khusnia. "Pernikahan Dalam Islam (Keharmonisan Cinta Dalam Sebuah Ikatan Pernikahan)." *Academia*, 2020.

- Salaeh, Fatonah, And Darmawati Darmawati. “Studi Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Dan Thailand.” *Qonun: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 5, No. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.21093/qonun.v4i1.1999>.
- Sholihin, Paimat. “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab.” *Semj: Sharia Economic Management Business Journal* 2, No. 1 (2021): 1–20.
- Surahmat, Surahmat. “Peran Penyuluh Agama Islam Fungsional Dalam Pembinaan Perkawinan Di Kabupaten Sleman (Tinjauan Konseling Islam).” *Al-Manar* 10, No. 1 (2021): 18–34. <https://doi.org/10.36668/jal.v10i1.153>.
- Taufik, Otong Husni. “Kafâah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, No. 2 (2017): 121–39. <https://doi.org/10.25157/jigj.v5i2.795>.
- Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, No. 1 (2020): 50–69. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.
- Yani, Irma. “Harmonisasi Keluarga Pasangan Suami Istri Yang Tidak Memiliki Keturunan Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu.” *Jom Fisip* 5, No. 1 (2018): 40–57.